

Mengoptimalkan Perencanaan Tata Ruang sebagai Basis Kolaborasi Kelembagaan dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Optimizing Spatial Planning as A Basis For Institutional Collaboration in Climate Change Mitigation and Adaptation

Daisyta Mega Sari^a

ABSTRAK

Kehadiran UU Cipta Kerja tak luput memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan penataan ruang di Indonesia. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan tersebut layak diteliti seiring dengan dua sudut kepentingan yang paling mengemuka, saling berkaitan, dan saling tarik-menarik. Di satu sisi, Pemerintah memandang kebijakan rencana tata ruang sebagai salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih merata. Daerah didorong untuk mengakselerasi diri dalam menyediakan dokumen rencana tata ruang yang kemudian diintegrasikan dengan pelayanan berusaha. Di antara tujuannya, agar memberikan kepastian hukum bagi para calon investor. Secara tidak langsung, kondisi tersebut terkesan cenderung mewadahi kepentingan investasi atas nama pembangunan daerah. Di sisi lain, perencanaan tata ruang perlu lebih peka menjawab isu lingkungan hidup, terlebih dalam merespon dampak perubahan iklim yang bahkan lebih parah dan lebih cepat daripada prediksi para ahli. Kegiatan masyarakat yang tidak terkendali akan mengganggu performa ruang dan menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Rencana tata ruang sangat mungkin menjadi basis kebijakan yang akan efektif dalam merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, baik dari elemen pemerintah, lembaga non-pemerintah, korporasi, maupun masyarakat.

Kata kunci: adaptasi dan mitigasi; perubahan iklim; kolaborasi; rencana tata ruang.

ABSTRACT

The enactment of the Omnibus Law significantly impacts spatial planning policy changes in Indonesia. In this context, these policy changes merit examination due to the two most prominent, interrelated, and competing interests. On one hand, the government views spatial planning policy as a fundamental element in creating a better investment climate and more equitable regional development. Regions are encouraged to accelerate the provision of spatial planning documents, which are then integrated with business services. One of the objectives is to provide legal certainty for prospective investors. Indirectly, this condition seems to facilitate investment interests in the name of regional development. On the other hand, spatial planning needs to be more responsive to addressing environmental issues, particularly in responding to the impacts of climate change, which are even more severe and rapid than experts predicted. Uncontrolled community activities can disrupt spatial performance and lead to environmental quality degradation. Spatial planning has the potential to serve as an effective policy foundation for formulating strategies for the adaptation and mitigation of climate change impacts that involve all stakeholders, including government elements, non-governmental organizations, corporations, and the community.

Keywords: adaptation and mitigation; climate change; collaboration; spatial planning.

^a Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, email korespondensi: daisytamegasari@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

No policy decision is entirely value-free and so it is important to be explicit about the value system that is in place when policy interventions are being developed.¹ Hal tersebut menjadi seharusnya menjadi ilham bagi pemerintah dalam menyelenggarakan penataan ruang. Sebagaimana hakikatnya, bahwa penataan ruang merupakan salah satu instrumen sekaligus pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengintervensi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Semakin bertambahnya penduduk, maka akan semakin meningkat keterkaitan dan kebutuhan manusia akan ruang. Begitu pula akan semakin masif kegiatan manusia terhadap ruang sehingga perlu adanya pengaturan yang memuat arahan pemanfaatan ruang, peruntukan ruang, hingga pengawasan dan pengendaliannya agar ruang atau ekosistem tetap terjaga.

Adapun idealnya, yang hendak dicapai dalam penataan ruang yaitu: (a) mewujudkan ketertiban; (b) memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan; dan (c) mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.² Namun demikian, melihat lebih jauh kedudukan ruang dalam sebuah Negara, maka dirasa perlu meletakkan “ruang” dan memahaminya pula dari sudut pandang ekonomi-politik. *Pertama*, bahwa ruang tidak dapat dilepaskan dari entitas negara sebab merupakan bentuk fisik dari wilayah kedaulatan negara. *Kedua*, dalam kehidupan sehari-hari, ruang memiliki karakteristik interaktif dari investor/kapitalis (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang ekologi).³ Dengan berpijak pada perspektif tersebut, tampak dimensi yang sangat kompleks atas ruang. Atas dasar itu pula, menjadi hal yang masuk akal apabila penataan ruang turut menjadi sasaran dalam perombakan regulasi nasional dalam merespon tuntutan globalisasi ekonomi, khususnya sebagaimana telah terejawantahkan melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sehubungan dengan itu, Pemerintah memandang bahwa kebijakan penataan ruang merupakan salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih baik.

Upaya terstruktur Pemerintah Pusat dalam menyukkseskan perbaikan iklim investasi di Indonesia mulai tampak dengan adanya keseriusan dan dorongan kepada daerah untuk mengakselerasi ketersediaan dokumen tata ruang, utamanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Harapannya, RDTR dapat efektif berlaku sebagai kunci sekaligus menjadi daya tarik bagi investor untuk melangsungkan kegiatan ekonomi di daerah sehingga dapat berkontribusi efektif memajukan pembangunan daerah dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar dan

¹ K. Lucas, B. van Wee, dan K. Maat, “A Method to Evaluate Equitable Accessibility: Combining Ethical Theories and Accessibility-based Approaches”, *Transportation* 43, no. 3 (2016): 473.

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lihat juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³ Agung Wahyudi, *et al.*, “Transformasi Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus: Kawasan Wisata Kuta, Bali)”, *Jurnal Koridor: Jurnal Arsitektur dan Perkotaan* 10, no. 1 (2009): 19.

merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, target Pemerintah hendaknya tidak sekedar sampai pada titik tersebut, melainkan perlu memanfaatkan kebijakan penataan ruang secara optimal sebagai instrumen yang terintegrasi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Selain berperan signifikan dalam mendorong perbaikan iklim investasi, Pemerintah juga perlu memandang bahwa perencanaan tata ruang memiliki andil yang besar dalam menentukan arah kebijakan nasional dan daerah dalam merespon isu perubahan iklim global. Pada level daerah, dokumen RTRW bahkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah baik untuk jangka panjang, yakni 20 (dua puluh) tahun, maupun untuk jangka waktu menengah, yaitu 5 (lima) tahun.⁴ Dengan tujuan yang relatif berjangka panjang tersebut, perencanaan tata ruang seharusnya bisa menjadi media dalam mewujudkan integrasi antara rencana pembangunan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, idealnya perencanaan tata ruang dapat bekerja secara efektif dan efisien mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya, dari sisi ekonomi, sosial, dan juga ekologi tentunya.

Dengan melihat kerangka hukum penataan ruang yang berlaku di Indonesia yang berusaha memadukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, tentunya pilihan perpaduan pendekatan tersebut sarat makna. Di satu sisi, mekanisme *top-down* mengindikasikan peran mayoritas dalam penyelenggaraan penataan ruang dimiliki oleh pemerintah. Konsepsi tersebut selaras jika berpijak pada kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Termasuk dalam hal ini pengaturan dalam penataan ruang sebagai salah satu ruang lingkup kegiatan pemerintahan secara formal sebagaimana dikemukakan oleh Georg Jellinek, yaitu kekuasaan untuk mengatur (*verordnungsgewalt*) sekaligus untuk memutus (*entscheidungsgewalt*).⁵ Di sisi lain, mekanisme *bottom-up* menunjukkan upaya pemerintah untuk membuka ruang partisipasi bagi seluruh entitas pemangku kepentingan, baik dari unsur kelembagaan pemerintah, NGO, korporasi, maupun perorangan dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang secara maksimal. Akan tetapi, kelembagaan yang kuat dan adaptif dalam penanggulangan perubahan iklim memerlukan kebijakan yang jelas dan terintegrasi dengan baik untuk mendorong terelaisasinya pembangunan yang berketahanan iklim (*climate resilience*).

Guna menjawab kebutuhan tersebut, kebijakan perencanaan tata ruang yang baik seharusnya dapat menjadi solusi dalam membangun sinergi antarpemangku kepentingan agar pemanfaatan ruang dilakukan secara bertanggungjawab, khususnya dalam dimensi ketahanan iklim. Dalam perkembangannya, telah ada contoh kerja sinergis dengan pendekatan perencanaan tata ruang dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang diinisiasi oleh REDD+ Indonesia, sebagaimana diterapkan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang di

⁴ Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 358 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 116.

Kalimantan Barat, serta Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. REDD+ memanfaatkan pendekatan keruangan melalui dokumen tata ruang wilayah setempat sebagai instrumen untuk mengontrol kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang berisiko mendapat ancaman perubahan iklim. Pada beberapa kasus bahkan REDD+ turut memberikan evaluasi dan preferensi untuk menjaga kawasan hutan agar tidak terdegradasi atau beralih fungsi menjadi area perkebunan maupun permukiman.⁶

Namun di sisi lain, perlu perhatian yang serius terhadap perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan perencanaan tata ruang pasca berlakunya UU Cipta Kerja, di antaranya yaitu pergeseran kewenangan dalam pembentukan produk rencana tata ruang di daerah, yaitu RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Dokumen RDTR merupakan rencana rinci tata ruang pada level kabupaten/kota sehingga tentu perencanaan di dalamnya akan sangat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Sebelumnya, RDTR dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda), namun setelah berlaku UU Cipta Kerja kini dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah (perkada: perwal/perbup). Di satu sisi, hal ini bagus untuk mengakselerasi tersedianya RDTR sebagai salah satu dokumen perencanaan tata ruang bagi daerah kabupaten/kota di Indonesia. Namun di sisi lain, muatannya akan cenderung sarat kepentingan sebab perubahan jenis peraturan perundang-undangan yang mewadahnya tersebut akan berpengaruh terhadap proses legislasi (mekanisme *check and balances*) dan juga aspek substansi hukumnya.

Beberapa gambaran di atas merupakan contoh sekaligus menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni bagaimana hakikatnya pendekatan keruangan memegang peranan yang strategis dalam merespon persoalan dampak perubahan iklim. Meskipun demikian, pada kenyataannya tetap tidak lepas dari adanya tantangan dalam mendayagunakan kebijakan rencana tata ruang tersebut sehingga akan berlaku efektif pada ranah implementasinya. Dalam konteks kajian ini, Penulis berusaha fokus meneliti bagaimana mengoptimalkan perencanaan tata ruang sebagai basis kolaborasi yang terintegrasi dengan strategi pemerintah dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) isu yang menjadi titik berat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, mengenai peran kebijakan rencana tata ruang dalam perspektif teori. *Kedua*, peluang-peluang dalam mengoptimalkan perencanaan tata ruang sebagai dasar kebijakan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis kolaboratif yang akan dituangkan dengan pendekatan kasus di beberapa daerah di Indonesi, dalam konteks ini yaitu di Kota Semarang, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi DKI Jakarta. Adapun pemilihan sampel daerah tersebut berhubungan dengan karakter fisik wilayah yang rentan terhadap bencana dan signifikansi *success story* aksi kolaborasi dalam mengintegrasikan upaya adaptasi dan mitigasi dampak

⁶ Nugroho Adi Utomo dan Santun R.P. Sitorus, "Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: Studi Kasus di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13, no. 3 (Desember 2016): 165-176.

perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang dan rencana pembangunan di daerah yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

Kebijakan Rencana Tata Ruang dalam Perspektif Teori

Disampaikan oleh D.A. Tisnaatmadjaja, bahwa ruang dipandang sebagai “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.”⁷ Sejalan dengan itu, maka sudah sewajarnya penyelenggaraan penataan ruang diupayakan dengan mengedepankan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat dalam rangka memberikan kemanfaatan dan keadilan spasial bagi semua elemen masyarakat.

Dalam konteks ruang yang sifatnya multidimensi, Harvey (1973) berpendapat bahwa secara sosial, ruang mengandung pengertian sebagai objek yang ada di dalamnya, dalam arti bahwa suatu objek hanya dapat dikatakan ada apabila objek tersebut mengandung dan mewakili, serta saling berhubungan di dalam dirinya sendiri dan dengan objek lain di luarnya.⁸ Pendapat tersebut kemudian mendorong desain penataan ruang menjadi sebuah konsepsi ruang relasional (*relational conceptional of space*). Lebih lanjut, Harvey mengembangkan pola pikirnya mengenai “ruang” dengan pendekatan kebutuhan praktis manusia dalam kaitannya dengan ruang tersebut seiring dengan kenyataan bahwa kebutuhan dasar manusia akan ruang yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi peruntukan dan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda pula.⁹

Sehubungan dengan itu, Friedman dan Weaver mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dasar penataan ruang yang muncul akibat konsepsi ruang tersebut, yakni pendekatan fungsional dan pendekatan teritori. *Pertama*, pendekatan fungsional; merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada aktivitas ekonomi dan organisasi keruangan dalam suatu sistem perkotaan (*urban system*) menurut simpul (*nodes*) dan jaringan (*network*). Pendekatan ini menekankan bahwa efisiensi penggunaan ruang dan pengambilan keputusan kebijakan pemanfaatan ruang yang dibuat oleh penguasa yang tidak terlibat langsung dalam ruang itu, tetapi keputusan-keputusan itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Di sisi lain, Gore berpendapat bahwa kebijakan pemanfaatan ruang didasarkan pada pendekatan fungsional dipandang sebagai kegagalan penerapan praktis ruang ke dalam pengembangan wilayah. Hal ini dikarenakan ruang adalah sesuatu yang dihasilkan di luar kemampuan manusia yang ada dalam ruang tersebut. Bentuk dan tatanan ruang bukan hasil budidaya yang dibentuk oleh latar belakang sosiokultural manusia dalam upaya

⁷ D.A. Tisnaatmadjaja sebagaimana dikutip oleh Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan* (Bandung: Nuansa, 2008), 6.

⁸ Tadjuddin Noer Effendi, “Pembangunan dan Ruang: Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Penataan Ruang”, *Makalah*, disampaikan dalam Dies Natalies Universitas Gadjah Mada ke-43, 12 Desember 1992, 27.

⁹ *Ibid.*, 28.

menyesuaikan diri dengan ruang, tetapi tatanan dan bentuk ruang amat ditentukan oleh kekuatan yang menguasai ruang itu. Berkenaan dengan itu, pendekatan fungsional dalam pandangan Gore dianggap menerapkan konsep ruang yang tidak komplis sehingga rentan menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaannya.¹⁰

Kedua adalah pendekatan teritori. Pendekatan teritori menekankan pada pengembangan wilayah sebagai upaya untuk memobilisasi dan mengintegrasikan manusia dan sumber daya pada wilayah geografis tertentu. Pendekatan ini menekankan pada organisasi sosial. Sack kemudian mendefinisikan teritori sebagai upaya seseorang atau sekelompok orang (organisasi) untuk mempengaruhi atau mengontrol objek dengan membatasi dan mengontrol secara tegas, penduduk dan hubungan keduanya pada suatu ruang tertentu. Setiap aturan atau peraturan sosial (institusi) berusaha secara tegas mengatur penggunaan ruang menunjukkan fakta sosial tentang pentingnya pemilikan atau penguasaan ruang. Menurut Sack, bentuk struktur ruang sedemikian rupa sangat bergantung pada sifat sosio-kultural dan ekonomi politik masyarakat. Sehubungan dengan itu, hukum penataan ruang nasional mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹¹ Definisi tersebut menggambarkan kondisi yang kompleks mengenai ruang dan sifatnya yang multidimensi. Adapun secara keseluruhan mengenai gambaran dari rencana tata ruang wilayah, sederhananya seperti dikemukakan oleh Lisdiyono:

*Planning includes the city space utilization planning, the main structure city service planning, major transportation system planning, city network system utilization planning, water mapping planning, city service unit, and development management planning.*¹²

Berdasarkan ulasan konsep pendekatan ruang tersebut, menyarankan pengaturan mengenai penataan ruang selaras dengan pendekatan teritori. Hal ini sejalan dengan salah satu teori sosiologi hukum, yakni hukum sebagai alat perubahan sosial (*social engineering*). Roscoe Pound memandang bahwa hukum itu pada hakikatnya dapat didayagunakan untuk mengontrol dan merekayasa masyarakat.¹³ Pemikiran tersebut mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya ditempatkan sebagai sarana kontrol sosial yang hanya mempertahankan saja apa yang sudah ada dan diterima masyarakat atau sebagai penjaga *status quo* belaka. Tetapi di luar hal itu, hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat¹⁴ dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangannya.

¹⁰ *Ibid.*, 28. Lihat juga Charles Gore, *Regions in Question: Space, Development and Regional Policy* (London: Methuen, 1984), 160.

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹² Edy Lisdiyono, "Environmental Legislation: A Study of the Shift of Spatial Policy in Local Regulation", *International Journal of Environmental & Science Education*, 12, 4 (2017), 597.

¹³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Bharatara, 1972), 42.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Angkasa, 1979), 117.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka rencana tata ruang perlu dimaknai sebagai sebuah konsep yang dinamis dan tidak otonom. Keberadaannya sangat terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya, seperti ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan teknologi. Oleh karenanya, perencanaan tata ruang yang baik juga harus bersifat akomodatif terhadap dinamika masyarakat, serta mampu menjalankan fungsi pengendalian, khususnya agar dapat meminimalisir dampak lingkungan hidup. Sementara itu, tidak dapat dielakkan bahwa permasalahan penataan ruang merupakan isu yang berdimensi multisektoral. Hal ini sehubungan dengan aspek keruangan, aspek kepentingan, dan juga aspek kewenangan atas objek ruang itu sendiri.

Sejalan dengan konteks otonomi daerah, bahwa permasalahan atas ruang tidak dapat dipandang sebagai isu yang bersifat lokal semata, melainkan dapat bersinggungan dengan wilayah lain. Konsep penataan ruang juga melekatkan fungsi dan kewenangan berkaitan dengan penataan ruang pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, maka sudah selayaknya memandang bahwa penataan ruang ini dapat menjadi peluang untuk mempertahankan dan mengembangkan heterogenitas fungsi sumber daya alam dan pemulihan fungsi lingkungan hidup itu sendiri¹⁵ di tengah perkembangan kegiatan manusia yang semakin tidak terkendali. Dengan anggapan tersebut, maka tidak berlebihan jika perencanaan ruang dipandang sebagai suatu konsep yang niscaya untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan sehingga dampak pembangunan dapat diminimalisir dan pemanfaatan ruang lebih terarah dan sesuai dengan alokasi peruntukan ruang yang telah direncanakan.¹⁶ Namun permasalahannya, perencanaan tata ruang yang kurang baik tidak hanya berpotensi menimbulkan akibat pada ekosistem darat atau wilayah darat saja, melainkan juga dampak yang lebih luas (global).

Perencanaan ruang menjadi semakin urgen manakala tekanan terhadap penggunaan atau pemanfaatan ruang semakin masif, sejalan dengan fenomena perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang semakin pesat sebab pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi pula.¹⁷ Oleh sebab itu, maka dirasa perlu untuk menilik kembali maksud dan tujuan dari perencanaan tata ruang yakni: *pertama*, menyeraskan kegiatan pembangunan antarsektor dalam pembangunan daerah sehingga pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan secara efektif dan optimal; *kedua*, mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan *ketiga*, guna mencegah kegiatan pembangunan yang akan menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Selain itu, penataan ruang juga semestinya berperan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, mampu mencegah atau menghindari pemborosan atas pemanfaatan ruang, dan mampun mencegah

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, *Hukum Tata Ruang* (Bandung: Nuansa, 2013), 159.

¹⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Ibid.*, 21.

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Ibid.*, 26.

penurunan kualitas ruang.¹⁸ Hal tersebut semakin logis apabila dihadapkan pada permasalahan terkait ruang yang bersinggungan dengan keterlibatan publik atau masyarakat secara langsung, sehingga perlu membangun komitmen masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tata ruang, termasuk di dalamnya mengenai isu dampak perubahan iklim.

Adapun spirit yang dibangun atas perencanaan ruang, khususnya dengan melihat sifatnya yang dinamis, maka perencanaan tata ruang didorong agar dapat bergerak lebih jauh dalam merespon dinamika pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat menyediakan solusi atas kebutuhan dan permasalahan atas ruang. Sifatnya yang dinamis dan berusaha menjawab permasalahan terkini dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat ditandai dengan adanya batasan jangka waktu pada dokumen rencana tata ruang, yakni 20 (dua puluh) tahun¹⁹ dengan peluang untuk peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahunnya.²⁰ Bahkan dalam disebutkan pula dalam UU Penataan Ruang mengenai kemungkinan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah lebih dari 1 (satu) kali dalam periode waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan seperti adanya perubahan atau dorongan dari faktor lingkungan strategis, seperti halnya bencana alam skala besar. Disamping itu, rencana tata ruang juga disusun koheren dengan rencana pemerintah jangka panjang dan menengah. Sehubungan dengan itu, maka sudah selayaknya memandang penataan ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup.

Guna mewujudkan maksud dan tujuan penataan ruang, khususnya berkaitan dengan tuntutan pembangunan dan kepentingan untuk menjaga kualitas lingkungan, maka kebijakan penataan ruang seyogyanya senantiasa merujuk kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Adapun dihadapkan dengan fenomena perubahan iklim global, maka mengakomodir strategi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dalam perencanaan ruang adalah sebuah keharusan bagi pemerintah. Terlebih dengan melihat ketentuan regulasi bahwa kewenangan pembentukan rencana tata ruang ini berada pada level pemerintah pusat dan juga daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Maka, hal tersebut akan menjadi solusi yang efektif untuk menggunakan rencana tata ruang sebagai salah satu instrumen basis kebijakan dalam menanggulangi dampak perubahan iklim, yang dapat memuat instruksi berisi program-program kerja yang dapat dibebankan hingga pada unit pemerintahan terkecil.

Lebih lanjut, penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada asas-asas, seperti asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas perlindungan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan keadilan, serta asas

¹⁸ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 9.

¹⁹ Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁰ Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

akuntabilitas.²¹ Keterpaduan berarti bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.²² Sementara itu, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan maksudnya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.²³

Asas keberlanjutan yaitu penyelenggaraan penataan ruang dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.²⁴ Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tataruang yang berkualitas.²⁵ Lalu, tidak kalah penting dalam hal ini yaitu asas keterbukaan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.²⁶ Asas ini di antaranya dimaksudkan untuk mengakomodir hak prosedural masyarakat atas lingkungan hidup. Kemudian, asas kebersamaan dan kemitraan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.²⁷ Selanjutnya adalah asas perlindungan kepentingan umum yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.²⁸

Asas kepastian hukum dan keadilan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.²⁹ Adapun yang terakhir yaitu asas akuntabilitas yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.³⁰ Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan koridor hukum dan tata perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan agar penataan ruang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Di samping itu, penataan ruang yang berdasarkan pada asas-asas tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam dimensi ruang dalam satu kawasan maupun wilayah.

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²² Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²³ Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁷ Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁸ Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³⁰ Penjelasan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Mempertimbangkan penjelasan-penjelasan di atas, serta mengingat relevansinya dengan isu aktual mengenai ancaman perubahan iklim global, maka rencana tata ruang akan turut menjalankan perannya pada level regulasi untuk mengontrol kegiatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih, dengan konsep otonomi daerah, bahwasanya penataan ruang ini termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.³¹ Ini cukup membuktikan bagaimana rencana tata ruang tidak hanya sekedar memainkan fungsinya pada skala wilayah yang terbatas, namun juga didorong untuk menjadi instrumen yang berdimensi lintas batas. Sebagai contoh yaitu, rencana tata ruang wilayah pada level nasional yang mengatur urusan-urusan yang bersifat lintas batas provinsi, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang di dalamnya mengatur kewenangan yang bersifat lintas batas wilayah kabupaten/kota.³² Hal tersebut seharusnya dapat ditangkap oleh pemerintah sebagai cikal bakal *governance collaborative action* dalam menanggulangi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Perencanaan Tata Ruang sebagai Peluang Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Kolaboratif

Dalam rangka mewujudkan kebijakan rencana tata ruang sebagai basis kolaborasi yang dapat diacu untuk upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, akan dipaparkan beberapa hal yang dapat diindikasikan sebagai peluang. *Pertama*, ada optimisme kebijakan rencana tata ruang akan menjadi basis dari *collaborative action* dalam merespon dampak perubahan iklim. Hal ini ada korelasinya dengan kebijakan rencana tata ruang yang dituangkan dalam bentuk perda/perkada sehingga daya berlakunya bersifat umum dan tentu memiliki kekuatan hukum mengikat. Di antara keuntungannya yakni bahwa peraturan tentang rencana tata ruang tersebut akan diacu oleh seluruh pihak yang terlibat dalam hal perencanaan tata ruang, termasuk dalam konteks kegiatan pemanfaatan ruangnya. Selain itu, di dalam rencana tata ruang pada bagian lampiran memuat indikasi program yang menjadi acuan bagi *stakeholders* di mana hal ini menguatkan rencana tata ruang untuk dijadikan sebagai basis dari *collaborative action* bagi sektor pemerintah, lembaga non-pemerintah, korporasi, maupun masyarakat.

Selanjutnya, sehubungan dengan isu di bidang lingkungan hidup, maka sudah selayaknya perencanaan ruang yang baik harus memperhitungkan aspek keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam dimensi ruang dalam satu kawasan maupun wilayah. Isu dampak perubahan iklim sebagai bencana alam selayaknya menjadi faktor yang turut diperhitungkan dan diakomodir dalam rencana tata ruang. Hal ini bersesuaian dengan konsep dasar dalam penataan ruang di mana wajib mengakomodir isu kebencanaan untuk dituangkan sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana yang dimuat dalam rencana tata

³¹ Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³² Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ruang suatu daerah.³³ Lebih dari itu, penyelenggaraan penataan ruang juga dapat menjadi upaya adaptasi perubahan iklim. Mitigasi adalah Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman.³⁴ Sementara itu, adaptasi diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kapasitas dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk variasi iklim dan peristiwa ekstrem, sehingga dapat mengurangi potensi kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.³⁵ *Ketiga*, ada indikasi keberhasilan jika melihat pada praktik yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Berikut akan dipaparkan studi kasus pada beberapa daerah sebagai *best practices* yang mengakomodir adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global dalam dokumen rencana tata ruangnya.

Studi Kasus di Kota Semarang: Kemitraan dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

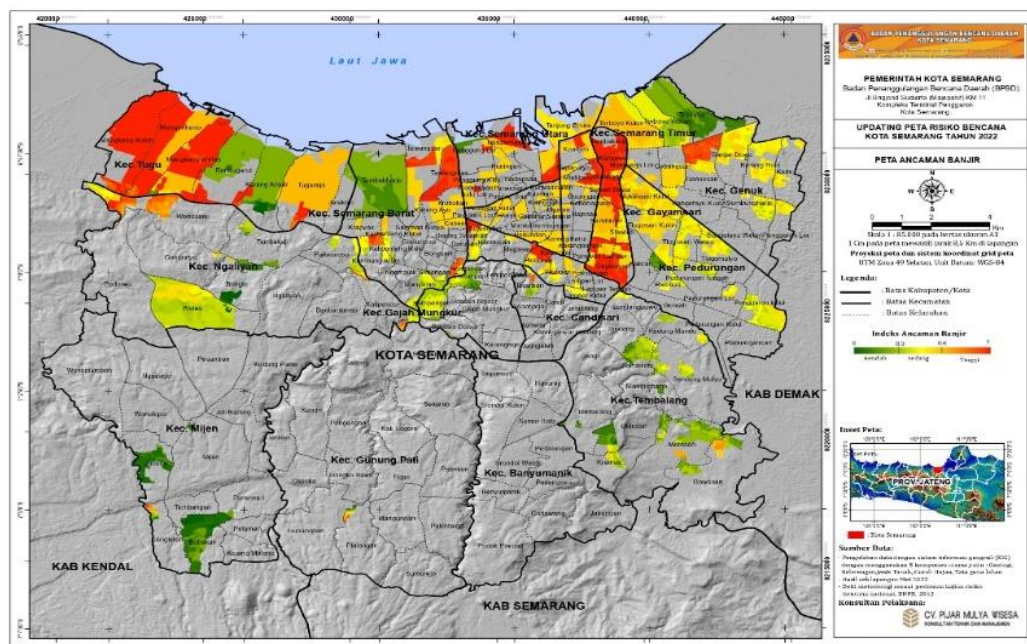
Dalam konteks ini, adaptasi dan mitigasi bencana alam berfokus pada bahasan mengenai bagaimana kesiapan suatu daerah merespon kerentanan dampak perubahan iklim. Namun demikian, dalam bahasan ini akan berfokus pada kesiapan atau ketanggapan daerah untuk memahami risiko dampak *global warming* dengan mengenali kondisi fisik wilayahnya. Di antara salah satu contohnya yakni praktik yang terjadi di kawasan pesisir Kota Semarang yang kiranya cukup menjadi salah satu contoh bagi banyak wilayah pesisir di Indonesia. Rentannya risiko pada kawasan pesisir tersebut sebab kenaikan muka air laut yang berpotensi menenggelamkan sebagian wilayah daratan pada kawasan tersebut. Praktik di Kota Semarang dapat menjadi gambaran peluang di mana perumusan rencana tata ruang yang baik dapat dijadikan sebagai basis kolaborasi antarsektor untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan akibat perubahan iklim global. Sebagaimana diketahui, bahwa Kota Semarang yang terletak di pesisir Pulau Jawa merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dihindarkan sehingga membuat daerah tersebut menjadi daerah yang rentan bencana banjir. Bahkan, sebagian besar wilayah pesisir Kota Semarang merupakan daerah rawan banjir pasang air laut (rob) dengan indeks sedang hingga tinggi sebagaimana dapat dilihat pada peta berikut.

³³ Budi S. Situmorang dan Doni J. Widianono, *Kota Balikpapan Menuju Kota Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim* (Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2016), 1.

³⁴ Sri Wartini, *Pidato Pengukuhan Profesor: Analisis Hukum Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), 48.

³⁵ Sri Wartini, *Ibid.*, 8.

Gambar 1. Peta Ancaman Banjir Kota Semarang



Sumber: BPBD Kota Semarang, 2022.

Sehubungan dengan kondisi kerentanan bencana banjir di Kota Semarang, pemerintah daerah setempat berusaha mengintegrasikan atau mengakomodir strategi atau rencana aksi daerah yang berketahanan iklim rentan bencana banjir. Penelitian CCROM (*Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pasific*) pada tahun 2010³⁶ yang menganalisis kerentanan Kota Semarang terhadap bencana banjir akibat perubahan iklim menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menetapkan langkah adaptasi dan mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perencanaan tata ruang dijadikan sebagai instrumen untuk mengakomodir strategi dan program-program kerja pemerintah daerah untuk mengurangi dampak banjir di Kota Semarang yang diupayakan dengan perencanaan ruang biru perkotaan (*blue space network*).³⁷

Adapun pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kebijakan rencana tata ruang di Kota Semarang ini tidak dapat dilepaskan dari aksi kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan berbagai elemen *stakeholders* dari non pemerintah, seperti sektor swasta dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), seperti halnya dalam program kerja sama mewujudkan *100 Resilient Cities*.³⁸ Bahkan, terdapat keterlibatan institusi akademik, serta peran konsorsium internasional yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan program *Water as Leverage* dan *100 Resilient Cities* guna mengatasi permasalahan

³⁶ Lihat penelitian Khristiana Dwi Astuti, *et al.*, "Integrasi Ruang Biru pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Instrumen Mitigasi Bencana Banjir di Kota Semarang", *Tata Loka*, 22, 2 (Mei 2020), 238.

³⁷ Khristiana Dwi Astuti, *et al.*, *Ibid.*, 239.

³⁸ Water for as Resilient Cities Leverage Asia, "One Resilient Semarang", accessed Juni Juli 1, 2024, https://kotakita.org/cfind/source/files/resources/190418-wal_final-report_print-small_compressed.pdf.

air dan perubahan iklim di Kota Semarang.³⁹ Selanjutnya, beberapa OPD Kota Semarang juga saling mendorong program pengembangan RTH (ruang terbuka hijau) sebagaimana berikut:⁴⁰ (a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pembagian bibit tanaman secara gratis dan mengadakan kompetisi RTH; (b) Dinas Tata Ruang mengadakan program penghijauan dengan mendorong pembuatan *roof garden and green building* di kawasan perkantoran pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta yang terletak di kawasan perkotaan; (c) Bappeda juga memiliki P2KH (Program Pembangunan Kota Hijau) dan program lainnya dalam rangka penghijauan kota. Bahkan dalam rangka penghijauan kota tersebut, Pemerintah Kota Semarang tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama juga dengan menjalin kemitraan dengan sektor swasta.⁴¹

Dalam perumusan kebijakan tersebut tentu dilakukan analisis berkaitan dengan penggunaan lahan, alokasi perencanaan ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, pengaturan alokasi perencanaan ruang dalam konteks RTRW dapat dimaknai sebagai upaya preventif, dalam hal ini yaitu sebagai wujud upaya mitigasi.⁴² Adapun pengendalian pemanfaatan ruang dalam konteks ini dapat diartikan sebagai usaha preventif (contohnya, pemberian insentif) maupun represif (seperti halnya pengenaan sanksi)⁴³ di mana mencakup upaya mitigasi maupun adaptasi untuk mereduksi ancaman atau dampak dari perubahan iklim. Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini bertujuan untuk mencegah dan menjaga agar ekosistem ruang tetap terjaga, seperti halnya performa ruang tidak terganggu dan tidak terjadi perubahan fungsi ruang, bahkan menindak pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan pelakunya mendapatkan sanksi.⁴⁴ Pada akhirnya, yang terjadi di Kota Semarang tidak hanya dalam kerangka adaptasi, namun juga sebagai langkah mitigasi untuk mencegah lahirnya dampak yang lebih buruk atas fenomena perubahan iklim global.

Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah (secara khusus pada Kabupaten Katingan): Collaborative Action dalam Pendekatan Ruang antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan REDD+

Kolaborasi yang sinergis antara kelembagaan pemerintah dan non pemerintah dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim juga dapat dilihat pada kasus di

³⁹ DPWK UNDIP, "UNDIP sebagai Knowledge Partner Program Pengelolaan Air Berkelanjutan, Water as Leverage (WaL)", accessed Juli 1, 2024, <https://pwk.ft.undip.ac.id/id/undip-sebagai-knowledge-partner-program-pengelolaan-air-berkelanjutan-water-as-leverage-wal/>.

⁴⁰ Hanifatul Hidayani dan Hardi Warsono, "Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 2 (April 2017), 398.

⁴¹ Hanifatul Hidayani dan Hardi Warsono, *Ibid*.

⁴² Sri Wartini, *Op.cit.*, 35.

⁴³ Andi Tenrisau, "Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penegakan Hukum Pidana pada Pelanggaran Rencana Tata Ruang Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang", *Aktualita*, 2, 2 (Desember 2019).

⁴⁴ Pasal 134 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 134 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Provinsi Kalimantan Tengah, di mana lebih spesifik yaitu pada Kabupaten Katingan dengan kelembagaan REDD+. Dalam konteks ini, kebijakan rencana tata ruang dan lingkungan hidup benar-benar dijadikan sebagai instrumen hukum untuk mengontrol kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang berisiko serius terhadap ancaman perubahan iklim. Sebagaimana diketahui, program adaptasi mitigasi perubahan iklim yang diinisiasi oleh REDD+ menonjolkan pada usaha penurunan emisi gas rumah kaca.⁴⁵ Dalam praktiknya, terdapat preferensi pemangku kepentingan di daerah setempat untuk menyambut baik inisiatif REDD+ tersebut yang dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah setempat. Di antara upaya yang dilakukan oleh REDD+ yaitu dengan menawarkan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Katingan maupun Provinsi Kalimantan Tengah melalui analisis kesesuaian penggunaan lahan hutan. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh dinamika perubahan penggunaan lahan dan simpangan pola ruang pada kawasan hutan sehingga dapat diketahui seberapa besar inkonsistensi penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang dengan pengaturannya pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Kelembagaan REDD+, pemangku kepentingan di Kabupaten Katingan maupun Provinsi Kalimantan Tengah menerima beberapa manfaat yang cukup signifikan, diantaranya:⁴⁶ *pertama*, pemerintah daerah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pola perubahan penggunaan lahan hutan di daerah setempat. *Kedua*, dilakukannya identifikasi inkonsistensi dan potensi konflik atas penggunaan lahan eksisting dengan rencana tata ruang yang mungkin muncul akibat ketidaksesuaian dengan kebijakan rencana tata ruang yang ada. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat dapat membangun strategi bersama dengan masyarakat lokal dan swasta untuk menghindari terjadinya konflik yang berulang. *Ketiga*, evaluasi kebijakan yang efektif, tepat guna, dan tepat sasaran dengan dukungan nyata program inisiatif REDD+ yang mensinergikan inisiasi prioritas program REDD+ dan kebijakan yang berlaku Kabupaten Katingan untuk membantu menilai sejauh mana kebijakan dan inisiatif tersebut selaras dengan prinsip-prinsip REDD+ yang telah diakui dan menjadi standar penekanan laju deforestasi dan degradasi hutan pada level internasional. *Keempat*, memahami preferensi pemangku kepentingan dalam merancang strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis dan program kebijakan yang diusung oleh REDD+.

Kelima, sebagai salah satu manfaat yang cukup signifikan yaitu mendapatkan rekomendasi penyempurnaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Studi yang dilakukan antara REDD+ bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk menyempurnakan RTRW daerah yang bersangkutan agar lebih sinergis dengan program inisiatif Kelembagaan REDD+. Kajian tersebut sekaligus sebagai dasar untuk

⁴⁵ Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, *Strategi Nasional REDD+* (Jakarta: Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, 2012), 4.

⁴⁶ Nugroho Adi Utomo dan Santun R.P. Sitorus, "Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: Studi Kasus di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13, 3 (Desember 2016). hlm. 165-176.

merancang strategi dan rencana aksi sebagai penjabaran dari program REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan sehingga dapat bersifat implementatif pada level unit pemerintahan provinsi dan kabupaten, bahkan hingga unit pemerintahan desa hingga masyarakat⁴⁷ Dengan demikian, program REDD+ akan dirasakan manfaatnya secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim.

Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta: Kerjasama Antarsektor dalam Mewujudkan Daerah yang Berketahanan Iklim dan Tanggap Bencana

Dalam konteks DKI Jakarta, pelaksanaan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di DKI Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada satu level pemangku kepentingan saja. Pemerintah DKI Jakarta harus menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang bersinggungan. Selain itu, partisipasi dari pihak swasta, dunia usaha, kelompok masyarakat, LSM, serta mitra pembangunan juga diharapkan untuk dapat mencapai target adaptasi perubahan iklim di DKI Jakarta. Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa arahan tindak lanjut yang disarankan untuk memperkuat pelaksanaan tindakan adaptasi, serta diberikan rekomendasi teknis terkait penerapan tindakan tersebut. Salah satu rekomendasi teknis untuk melaksanakan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim global adalah melalui perencanaan pembangunan dan tata ruang yang berkelanjutan.⁴⁸ Aksi kolaborasi dalam konteks perencanaan pembangunan dan tata ruang yang berkelanjutan melibatkan elemen: OPD; LSM/akademisi/swasta/media; dan masyarakat.⁴⁹ Adapun strategis aksi yang berkaitan dengan rencana tata ruang di antaranya meliputi:⁵⁰

- a. mempertimbangkan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerah dan rencana proyek infrastruktur;
- b. mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang, sebagaimana mengenai rencana alokasi peruntukan permukiman, perkantoran, dan infrastruktur publik.

Dalam konteks risiko perubahan iklim, kondisi yang dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta hampir sama (bahkan lebih kompleks) dengan yang terjadi di Kota Semarang, yakni

⁴⁷ Yayasan Climate & Society dan Inobu, "Strategi REDD+ Kalimantan Tengah", accessed Juli 1, 2024, http://182.253.224.163/assets/lampiran/Dokumen%20STRATEGI%20REDD_KALTENG-Fix.pdf. Lebih lanjut lihat penjelasan pada Tabel 26 mengenai ringkasan strategi dan program mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

⁴⁸ DKI Jakarta dan IPB, *Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi DKI Jakarta* (Jakarta: PIAREA, 2023), x.

⁴⁹ DKI Jakarta dan IPB, *Ibid.*, 70. Lebih lanjut dapat merujuk Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim, di mana Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai salah satu penanggung jawab dalam tim kerja (*task force*) tersebut. Selanjutnya jika melihat susunan keanggotaannya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Gubernur *a quo*, tidak hanya melibatkan unsur dari OPD atau dinas-dinas terkait, namun juga dari unsur swasta hingga LSM/NGO pada level regional, nasional, bahkan internasional seperti World Resource Institute (WRI), United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC), dan C40 Cities.

⁵⁰ DKI Jakarta dan IPB, *Ibid.*, 74.

berkenaan dengan masalah banjir dan *land subsidence*. Kondisi tersebut tentu saja dipengaruhi oleh letak geografis dan karakteristik morfologi kawasan yang berada di daerah hilir dan pesisir, serta terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil sehingga daerah tersebut relatif rentan terhadap pengaruh negatif akibat perubahan iklim.⁵¹ Adapun dalam konteks mitigasi, pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti C40 Cities dan UCLG-ASPAC dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Pemerintah setempat berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota yang tentunya telah dialokasikan peruntukan ruangnya dalam regulasi terkait rencana tata ruang. Adapun kolaborasi dengan sektor swasta di antaranya diperlukan dalam hal merealisasikan program dari rencana tata ruang yang berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan TOD (*Transit Oriented Development*) dan pengintegrasian ruang untuk layanan transportasi publik antarmoda di beberapa titik wilayah di DKI Jakarta.⁵²

PENUTUP

Kebijakan rencana tata ruang akan menunjukkan perwajahan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengukur kesiapannya menghadapi ancaman katastrofik yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global. Telah ada contoh dari kerja-kerja sinergis antara pemerintah bersama dengan lembaga non-pemerintah maupun masyarakat dengan memadukan perencanaan tata ruang dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penuangan dokumen rencana tata ruang dalam produk hukum yang berkekuatan hukum mengikat dan berlaku umum ini harapannya akan efektif menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal tersebut sepatutnya memotivasi pemerintah untuk bersungguh-sungguh menyediakan dokumen rencana tata ruang yang berkualitas sebagai prasyarat utama untuk dapat dijadikan sebagai basis kolaborasi yang ideal bagi seluruh aktor yang berkepentingan sehingga kegiatan pemanfaatan ruang akan lebih terarah: tidak semata mengedepankan aspek ekonomi dibanding aspek ekologi, termasuk dalam hal ini khususnya memperhitungkan ancaman perubahan iklim sebagai dasar perumusan tujuan, kebijakan, strategi, serta program-program yang disusun dalam kerangka perencanaan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- DKI Jakarta dan IPB. Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: PIAREA, 2023.
- Gore, Charles. *Regions in Question: Space, Development and Regional Policy*. London: Methuen, 1984.

⁵¹ DKI Jakarta dan IPB, *Ibid.*, 26.

⁵² Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 100RC, *Strategi Ketahanan Kota Jakarta* (Jakarta: Sekretariat Jakarta Berketahanan, 2019), 87.

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 100RC. Strategi Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta: Sekretariat Jakarta Berketahanan, 2019.
- Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharatara, 1972.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Angkasa, 1979.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Ahmad. Hukum Tata Ruang. Bandung: Nuansa, 2013.
- S. Situmorang, Budi dan J. Widianono, Doni. Kota Balikpapan Menuju Kota Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2016.
- S., Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+. Strategi Nasional REDD+. Jakarta: Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, 2012.
- Situmorang, Budi S. dan Widianono, Doni J. Kota Balikpapan Menuju Kota Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2016.
- Wahid, A.M. Yunus. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Wartini, Sri. Pidato Pengukuhan Profesor: Analisis Hukum Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024.
- Yusuf, Asep Warlan. Pranata Pembangunan. Bandung: Nuansa, 1997.

Jurnal

- Astuti, Khristiana Dwi, *et al.* "Integrasi Ruang Biru pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai Instrumen Mitigasi Bencana Banjir di Kota Semarang." *Tata Loka* 22, no. 2 (2020), 236-248. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.2.236-248>.
- Hidayani, Hanifatul dan Warsono, Hardi. "Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 2 (April 2017), 389-402. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16039>.
- Lisdiyono, Edy. "Environmental Legislation: A Study of the Shift of Spatial Policy in Local Regulation." *International Journal of Environmental & Science Education* 12, no. 4 (2017): 597-605. DOI 10.12973/ijese.2017.1250
- Lucas, Karen, *et al.* "A Method to Evaluate Equitable Accessibility: Combining Ethical Theories and Accessibility-based Approaches." *Transportation* 43, no. 3 (2016): 473-490. DOI 10.1007/s11116-015-9585-2.
- Tenrisau, Andi. "Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penegakan Hukum Pidana pada Pelanggaran Rencana Tata Ruang Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang", *Aktualita*, 2, 2 (Desember 2019), 402-421. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4817>.

Utomo, Nugroho Adi dan Sitorus, Santun R.P. "Sinergi Tata Ruang terhadap Pelaksanaan REDD+: Studi Kasus di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13, no. 3 (2016): 165-176. <https://dx.doi.org/10.20886/jsek.2016.13.3.165-176>.

Wahyudi, Agung, et al. "Transformasi Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus: Kawasan Wisata Kuta, Bali). *Jurnal Koridor: Jurnal Arsitektur dan Perkotaan* 10, no. 1 (2009): 18-26. <http://dx.doi.org/10.32734/koridor.v10i1.1381>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.

Sumber Lain

DPWK UNDIP. "UNDIP sebagai Knowledge Partner Program Pengelolaan Air Berkelanjutan, Water as Leverage (WaL), accessed Juli 1, 2024, <https://pwk.ft.undip.ac.id/id/undip-sebagai-knowledge-partner-program-pengelolaan-air-berkelanjutan-water-as-leverage-wal/>.

Effendi, Tadjuddin Noer. "Pembangunan dan Ruang: Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Penataan Ruang." *Makalah*, disampaikan dalam Dies Natalies Universitas Gadjah Mada ke-43, 12 Desember 1992.

Water for as Resilient Cities Leverage Asia. "One Resilient Semarang", accessed Juni Juli 1, 2024, https://kotakita.org/cfind/source/files/resources/190418-wal_final-report_print-small_compressed.pdf.

Yayasan Climate & Society dan Inobu, "Strategi REDD+ Kalimantan Tengah", accessed Juli 1, 2024, http://182.253.224.163/assets/lampiran/Dokumen%20STRATEGI%20REDD_KALTENG-Fix.pdf. Lebih lanjut lihat penjelasan pada Tabel 26 mengenai ringkasan strategi dan program mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.